

 <p>KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI Jl. Gurun Aur Kubang Putih, Kab. Agam, Sumatera Barat</p>	Nomor SOP	B-1095/Un.26/KP.00/04/2025
	Tanggal Pembuatan	28 April 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	28 April 2025
	Nama SOP	SOP Pembuatan Website
	Disahkan oleh	Kepala Biro Umum, Akademik, Perencanaan, dan Keuangan Drs. H. Eramli Jantan Abdullah, M.M.
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA	Revisi ke-	0

DASAR HUKUM	TUJUAN
<ol style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 	<ol style="list-style-type: none"> Untuk memberikan panduan bagi unit yang ingin mengajukan permohonan pembuatan website Proses penyusunan konten informasi menjadi lebih jelas dan terukur, serta memenuhi tujuan yang diinginkan.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan Pembuatan Website Komputer Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan berdampak tidak terjaganya sistem keamanan jaringan website instansi dan kurang maksimalnya pemenuhan tujuan website yang akan dibuat	<ol style="list-style-type: none"> Surat permohonan diarsipkan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Unit	Ka. TIPD	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan Surat Permohonan Pembuatan Website kepada Rektor				Surat permohonan	10 Menit	Disposisi	
2.	Menerima Surat Permohonan Pembuatan Website dan menugaskan tim untuk melakukan pembuatan website				Disposisi	10 Menit	Disposisi telah diterima TIPD	
3.	Mengumpulkan bahan untuk pembuatan website, berkoordinasi dengan unit pemohon				Disposisi, Komputer, Jaringan Internet	1-2 Hari	Website <i>requirement</i> teridentifikasi	
4.	Melakukan pembuatan website				Komputer, Jaringan Internet	5-10 Hari	Website	
5.	Melakukan demo website kepada unit pemohon				Website	20 Menit	Website	
6.	Apakah sudah sesuai kebutuhan unit pemohon?		Ya		Website	1 Hari	Respon unit	
7.	Melakukan perbaikan/editing website	Tidak			Komputer, Jaringan Internet	1-3 Hari	Website yang sudah diedit	
8.	Melakukan penyerahan website kepada unit pemohon				Website	10 Menit	Website dapat digunakan unit	
9.	Melaporkan pembuatan website telah selesai kepada Ka.TIPD				Website	5 Menit	Laporan diterima	

Prosedur/Alur Pembuatan Website

1. Unit mengajukan surat Permohonan Pembuatan Website kepada Rektor.
2. Rektor menerima surat permohonan dan memberikan disposisi kepada Ka.TIPD untuk menindaklanjuti pembuatan website.
3. Tim UPT TIPD/Staff TIPD mengumpulkan bahan-bahan untuk pembuatan website, dan berkoordinasi dengan unit pemohon terkait struktur dan kebutuhan website.
4. Tim UPT TIPD melakukan pembuatan website sesuai kebutuhan unit.
5. Setelah website selesai dibuat, tim UPT TIPD melakukan demo kepada unit pemohon untuk memastikan kesesuaian isi dan fungsionalitas.
6. Jika website sudah sesuai, maka lanjut ke Langkah 8.
7. Jika website belum sesuai dengan kebutuhan unit, maka dilakukan perbaikan/editing website kembali serta demo kembali.
8. Tim UPT TIPD menyerahkan website kepada unit pemohon dan website dapat digunakan.
9. Staff TIPD melaporkan pembuatan website telah selesai kepada Ka.TIPD.